



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA**

NOMOR : 73 /Kpts/KPU-Kab-012329367/2015

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN-1
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor : 16 /Kpts/KPU-Kab-012329367/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor : 70/Kpts/KPU-Kab-012329367/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor :43/ Kpts/KPU-Kab-012329367/2015 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015 ;

3. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tanggal 28 Oktober 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN-
1 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN
2015.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 dan Daftar
Pemilih Tetap Tambahan-1 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora
Tahun 2015;
- KEDUA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 sebagaimana tersebut
dalam Diktum KESATU, sebagaimana tersebut dalam Lampiran
Keputusan ini ;
- KETIGA : Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 sebagaimana tersebut dalam Diktum
KESATU adalah sebagaimana tersebut dalam Formulir Model A.Tb1-
KWK ;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora
pada tanggal : 28 Oktober 2015
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA,
Ttd,

ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BLORA
Kepala Sub Bagian Hukum



Lampiran : Keputusan KPU Kabupaten Blora
Nomor : 73 /Kpts/KPU-Kab-012329367/2015
Tanggal: 28 Oktober 2015

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN-1 KABUPATEN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2015
OLEH KPU KABUPATEN BLORA

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET
				L	P	L+ P	
1	BANJAREJO	7	11	8	4	12	
2	BLORA	10	19	43	18	61	
3	BOGOREJO	4	4	1	4	5	
4	CEPU	4	7	9	13	22	
5	JAPAH	5	7	2	5	7	
6	JATI	2	3	2	2	4	
7	JEPON	5	8	3	6	9	
8	JIKEN	3	6	14	9	23	
9	KEDUNGTUBAN	3	4	1	7	8	
10	KRADENAN	2	7	4	3	7	
11	KUNDURAN	8	15	21	23	44	
12	NGAWEN	9	10	7	6	13	
13	RANDUBLATUNG	2	2	7	9	16	
14	SAMBONG	4	5	1	4	5	
15	TODANAN	1	3	0	6	6	
16	TUNJUNGAN	4	4	0	4	4	
TOTAL		73	115	123	123	246	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
KETUA

Ttd,
ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BLORA
Kepala Sub Bagian Hukum


SAEFUDDIN